



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

SYAFRIL, Tempat Tgl Lahir: Padang Sawah, 16 Maret 1982, Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh ,Alamat :Jl.T.Tambusai Komplek Sutiono RT/RW 01/03 Marpoyan Damai .Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** :

FERA ETRIA, Tempat Tgl Lahir: Pekanbaru, 31 Januari 1982, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl. T. Tambusai Komplek Sutiono RT/RW 01/03 Marpoyan Damai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:10/Pdt.P/2024/PN Pbr, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2024/PN Pbr;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2024/PN Pbr;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah di Rumbai Pesisir pada tanggal 31 maret 2006 Akta Nikah 165/02/IV/2006 Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai dan para pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak kembar yaitu DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI lahir di Pekanbaru 15 Januari 2007 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon yang kesatu dan yang kedua yaitu DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI ;
3. Bahwa nama anak pemohon yang ke-1(satu) tertulis Akta kelahiran bernomor 20656/TPP/2008 dan nama anak pemohon yang ke-2 (dua) tertulis Akta Kelahiran bernomor 20655/TPP/2008 kurang cocok dengan nama para pemohon yang ke-1 (satu) dan yang ke-2 (dua) karena yang ke -1(satu) memakai nama DHUROTUL HIKMA yang ke -2(dua) memakai nama DHUROTUL HIKMI;
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama DHUROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang telah dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan Nomor :1471095501070021 (DHUROTUL HIKMA) 1471095501070022 (DHUROTUL HIKMI);
5. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan dari nama DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon dari nama DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan dari nama DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatat pula penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20655/TPP/2008 Atas nama DHUROTUL HIKMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2008 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20656/TPP/2008 atas nama DHUROTUL HIKMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2008 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Syafril dengan Fera Etria yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Rumbai Pesisir ;
4. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 1471080902170008 atas nama Kepala Keluarga SYAFRIL , yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2021 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471091603820061 atas nama SYAFRIL ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **NADA AZZHARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah di Rumbai Pesisir pada tanggal 31 Maret 2006 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 165/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terhadap pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang Anak kembar yang bernama **DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI** ;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon **DHUROTUL HIKMA**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr



menjadi **DURROTUL HIKMA** dan **DHUROTUL HIKMI** menjadi **DURROTUL HIKMI**;

- Bahwa Anak Pemohon sudah **DURROTUL HIKMA** dan **DURROTUL HIKMI** sudah bersekolah dan duduk di kelas 2 (dua) SMU ;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama **DURROTUL HIKMA** dan **DHUROTUL HIKMI** menjadi **DURROTUL HIKMI** adalah arti dari nama tersebut tidak bagus ;

2. Saksi **ZULDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adek sepupu Pemohon ;

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah di Rumbai Pesisir pada tanggal 31 Maret 2006 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 165/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terhadap pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang Anak kembar yang bernama **DURROTUL HIKMA** dan **DURROTUL HIKMI** ;

- Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon **DHUROTUL HIKMA** menjadi **DURROTUL HIKMA** dan **DHUROTUL HIKMI** menjadi **DURROTUL HIKMI**;

- Bahwa Anak Pemohon sudah **DURROTUL HIKMA** dan **DURROTUL HIKMI** sudah bersekolah dan duduk di kelas 2 (dua) SMU ;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama **DURROTUL HIKMA** dan **DHUROTUL HIKMI** menjadi **DURROTUL HIKMI** adalah arti dari nama tersebut tidak bagus ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NADAAZZAHRA dan saksi ZULDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon dari DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan dari nama DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

3. Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-5 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-4 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi Saksi **NADAAZZAHARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adek sepupu Pemohon ;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah di Rumbai Pesisir pada tanggal 31 Maret 2006 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 165/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terhadap pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang Anak kembar yang bernama **DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI ;**
- Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon **DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah **DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI** sudah bersekolah dan duduk di kelas 2 (dua) SMU ;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama **DURROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI** adalah arti dari nama tersebut tidak bagus ;

4. Saksi **NADA AZZAHARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adek sepupu Pemohon ;

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah di Rumbai Pesisir pada tanggal 31 Maret 2006 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 165/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terhadap pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang Anak kembar yang bernama **DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI** ;

- Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon **DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI**;

- Bahwa Anak Pemohon sudah **DURROTUL HIKMA dan DURROTUL HIKMI** sudah bersekolah dan duduk di kelas 2 (dua) SMU ;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama **DURROTUL HIKMA dan DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI** adalah arti dari nama tersebut kurang baik dan tidak sesuai dalam ajaran Islam ;

Ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P 1, P-2, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20656/TPP/2008 (DHUROTUL HIKMA) dan nama anak pemohon yang ke-2 (dua) tertulis Akta Kelahiran bernomor 20655/TPP/2008 (DHUROTUL HIKMI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan dihubungkan dengan keterangan saksi NADA AZZAHRA dan saksi ZULDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak- anak kedua Para Pemohon tertulis bernama, (DHUROTUL HIKMA) dan (DHUROTUL HIKMI) namun karena tidak sesuai dengan arti dalam ajaran Agama Islam atau kurang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka menurut para pemohon tidak sesuai dengan keinginan para pemohon yang bertujuan memberikan arti nama yang baik bagi anak tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan mengganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan merubah nama anak Para Pemohon yang kembar semula anak yang kesatu yaitu DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan anak yang kedua yaitu DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula anak yang kesatu yaitu DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan anak yang kedua yaitu DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan para Pemohon sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon oleh karena itu Hakim Permohonan tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pbr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon dari nama DHUROTUL HIKMA menjadi DURROTUL HIKMA dan dari nama DHUROTUL HIKMI menjadi DURROTUL HIKMI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatat pula penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **LIFIANA TANJUNG, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitri Yenti, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2. ATK	:	Rp 50.000,00,-
3.....P	:	Rp 20.000,00,-
NBP	:	
4.....R	:	Rp. 10.000,00,-
edaksi Penetapan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00,-
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp 120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)